

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditengah pesatnya perkembangan zaman, manusia dituntut untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang baik dan layak untuk kesejahteraan keluarganya. Namun pada kenyataanya tidak semua orang mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan yang diharapkan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya salah satunya kurangnya bekal pendidikan dan keterampilan. Seiring dengan berjalannya waktu, pemenuhan untuk kebutuhan primer sangat mendesak dan tidak dapat ditunda. Hal itulah yang mendorong tumbuh suburnnya kegiatan ekonomi informal dalam berbagai bentuk, salah satu bentuk kegiatan ekonomi Informal yang populer di Indonesia adalah Pedagang Kaki Lima.

Pedagang yang membawa gerobak dorong dikenal sebagai "pedagang kaki lima". Jajanan pasar, masakan (makanan dan minuman), pakaian jadi, dan kebutuhan lainnya hanyalah sebagian dari barang-barang yang biasa dijual oleh pedagang kaki lima. Pemilik usaha mandiri dapat ditemukan di antara anggota sektor informal, termasuk pedagang kaki lima. Pada awalnya, mereka mengeluarkan dan membangun modal mereka sendiri dan menggunakan kecerdikan mereka sendiri untuk meluncurkan perusahaan mereka sendiri. Meski memiliki banyak pesaing, para pedagang kaki lima tidak tergoyahkan untuk

memperbaiki model bisnisnya saat ini. Sebaliknya, mereka mencari cara baru untuk membuat barang dagangan mereka lebih menarik bagi konsumen.

Dengan menjual dagangannya di pinggir jalan, di tengah trotoar, atau di sembarang tempat yang melanggar tata kota, para pedagang kaki lima (PKL) kerap dianggap merusak estetika kota. Pasar, tempat wisata, dan alun-alun umum adalah tempat populer bagi pedagang kaki lima untuk mendirikan toko karena menarik banyak pelanggan potensial. Ada keuntungan dan kerugian memiliki pedagang kaki lima (PKL) di kota-kota. Dari sudut pandang ekonomi, ini adalah hal yang baik, karena itu berarti ada lebih banyak tempat bagi orang untuk mencari pekerjaan dan mencari nafkah. Ilmuwan sosial telah menemukan bahwa pedagang kaki lima dapat membuat kota terasa lebih hidup. Keberadaan pedagang kaki lima berdampak negatif terhadap ketertiban umum, keamanan masyarakat, arus lalu lintas, dan kualitas lingkungan alam. Banyak orang beralih ke pedagang kaki lima karena hal berikut:¹

1. Kesulitan ekonomi
2. Sempitnya lapangan pekerjaan
3. Urbanisasi

Keberadaan PKL menjadi perhatian banyak orang dan pemerintah saat ini karena keyakinan bahwa bisnis mereka sangat berkontribusi terhadap rusaknya ketertiban lalu lintas, berkembangnya kawasan kumuh perkotaan, dan memburuknya infrastruktur perkotaan. Oleh karena itu, Satpol PP perlu

¹ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Yudistira, Jakarta, 2007, h. 7.

melakukan pengawasan langsung terhadap pedagang kaki lima yang beroperasi di luar perda.

Untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai garda terdepan pertahanan. Sesuai Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah yang melakukan penegakan hukum non-yudisial berperan penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satpol PP mengandalkan penegakan hukum dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan. Petugas hukum terutama bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur ini. Satpol PP mempunyai tugas dan wewenang untuk menghindari dan menyelesaikan perselisihan sosial yang mungkin terjadi akibat pelanggaran HAM, serta memelihara dan membela HAM pada umumnya. Untuk itu, Satpol PP juga melakukan pendekatan penegakan untuk menjamin keamanan masyarakat. Membuat semua orang mematuhi pedoman ini akan membantu semua orang tetap fokus dan tenang. Segala upaya yang dilakukan Satpol PP untuk melakukan pengawasan harus dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan SOP Satpol PP terkait. Tujuan dari tindakan pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa pedagang kaki lima (PKL) dapat beroperasi secara bebas

tanpa menghalangi penggunaan trotoar, taman kota, jalan raya, dan ruang publik lainnya untuk tujuan yang dimaksudkan.

Menurut Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) pada tahun 2013 jumlah Pedagang Kaki Lima di Indonesia diperkirakan berjumlah 22.000.000 (dua puluh dua juta).² Sedangkan jumlah Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Gresik berjumlah sekitar 150 PKL resmi.³

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas dasar hukum sehingga keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pun mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, salah satunya seperti di Kabupaten Gresik yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

² Dewi Andriani, "UKM: Jumlah Pedagang Kaki Lima Diperkirakan Capai 22 Juta Orang", *Bisnis.Com* (Online), 21 Desember 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20130505/87/12417/ukm-jumlah-pedagang-kaki-lima-diperkirakan-capai-22-juta-orang>.

³ Willy Abraham, "Bupati Gus Yani Temui PKL Alun-Alun Gresik, Ini Tujuannya", *Surya.Co.Id* (Online), 21 Desember 2021 <https://surabaya.tribunnews.com/2021/02/28/bupati-gus-yani-temui-pkl-alun-alun-gresik-ini-tujuannya?page=2>.

Sesuai dengan status Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak PKL termasuk Peraturan Kabupaten Gresik No. 7 Tahun 2013 tentang Pokok Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Tentang pemindahan tersebut, Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL mengatur bahwa:

- 1) Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutup lokasi PKL.
- 2) Penetapan, pemindahan, dan penutupan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspirasi PKL, kearifan lokal, kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan, pemindahan dan penutupan lokasi PKL diatur dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh kantor pasar dan PK-5 Kabupaten Gresik, jumlah Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Gresik mencapai 1510.⁴ Adapun Pedagang Kaki Lima yang terdapat pada kawasan Pasar Baru Gresik pada tahun 2013 yaitu sebanyak 187 Pedagang Kaki Lima.⁵ Dengan adanya peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima, maka di Kabupaten Gresik perlu adanya relokasi sebagai upaya dari penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Untuk mengatur dan mengendalikan berkumpulnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di suatu kawasan tertentu, suatu lokasi dapat direlokasi dari satu lokasi ke

⁴ Roziana Ainul, "Klasifikasi dan Spesialisasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gresik", *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah, Gresik, 2012.

⁵ Siti Sa'diyah, "Konflik Antara Pedagang Stand Dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Gresik", *Tugas Akhir*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

lokasi lain. Karena jumlah pedagang kaki lima hanya diperkirakan akan meningkat, jelas dibutuhkan ruang baru untuk menampung mereka semua. PKL di Kota Gresik kini dapat membuka toko di salah satu dari empat lokasi baru: Pujasera I di Alun-Alun Kota Gresik, Pujasera II di Gresik Kota Baru (GKB), Pusat PKL Kapten Dulasim, dan Pusat PKL di Jalan Sidomoro. Dengan bertambahnya jumlah PKL, apakah empat lokasi relokasi cukup, terutama karena beberapa pedagang masih menjajakan dagangannya di pinggir dan trotoar jalan.

Dengan masih banyaknya pedagang yang berjualan dipinggir jalan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka penyusun tertarik mengambil judul penelitian “PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Relokasi Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ?
2. Bagaimana kewenangan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah berhasil dilaksanakan.
2. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instansi tersebut dapat mengatur pedagang kaki lima.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP serta informasi relokasi sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta menambah literatur untuk melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan masalah Pedagang Kaki Lima.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya bagi UPT Pasar, Dinas Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian dan Perdagangan Gresik (DISKOPERINDAG) serta bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pembuat kebijakan yang terkait dengan arahan penataan dan pengendalian lokasi berdagang PKL dalam mendukung perkembangan sektor informal sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan Konseptual

Pedagang Kaki Lima/ PKL /*Hawkers/ Peddler /Costermonger* adalah bentuk perdagangan non permanen yang telah ada sejak zaman dahulu. Sebelum muncul pasar permanen, manusia telah melakukan perdagangan nomaden/tidak menetap dari satu tempat ke tempat yang lain dengan fleksibel.⁶

Bintardi Dwi Laksono, dalam skripsinya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”.⁷ Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa secara struktur penegakan hukum terhadap PKL dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota

⁶ Stanley D. Brunnm, Dkk. *Cities of the World*, R, Cetakan Kelima, New York. 2012. h. 31-33

⁷ Bintardi Dwi Laksono, “*Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

Yogyakarta yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbelah rendah, yang mana jumlah PKL yang terus bermunculan terlebih tanpa adanya izin menjadikan masalah tersendiri yang harus diperhatikan secara serius agar kegiatan para PKL di wilayah Jalan Abu Bakar Ali menjadi lebih tertib dan tertata.

Penyusun lebih menekankan pada bentuk relokasi dan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian dan Perdagangan, UPT Pasar, Dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Apakah bentuk relokasi dan penertiban Pedagang Kaki Lima sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Fasa Fariza Tama, dalam skripsinya yang berjudul "Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)".⁸ Menyimpulkan bahwa Upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP belum bisa mengurangi jumlah PKL yang melanggar yang artinya bahwa Perda K4 tersebut belum efektif untuk mewujudkan ketaatan dan kepatuhan terhadap Perda K4 tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang tahapan atau prosedur yang

⁸ Fasa Fariza Tama, "Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)", *Skripsi*, Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2019.

dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung, maka belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyusun lebih menitikberatkan tentang bentuk relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satpol PP apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1.5.2 Landasan Teori

A. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kepala Daerah Kabupaten dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten yaitu Bupati dan Wakil Bupati.

B. Pedagang Kaki Lima

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 (Perpres No. 125 Tahun 2012) tentang Koordinasi Penataan Dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 angka 1, definisi Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Secara yuridis, istilah Pedagang Kaki Lima juga dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 (Permendagri No. 41 Tahun 2012) tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pedagang Kaki Lima biasanya sering kita jumpai di kota-kota besar, Dalam melakukan kegiatannya, Pedagang Kaki Lima biasanya menjajakan barang dagangan di tempat keramaian yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar karena tidak tersedianya tempat layak bagi Pedagang Kaki Lima untuk berjualan. Karena kurang tersedianya tempat layak bagi Pedagang Kaki Lima dalam berjualan, maka para Pedagang Kaki Lima lebih memilih menggunakan ruang publik, misalnya trotoar, badan jalan, taman kota, emperan toko, dan lokasi ruang

publik lainnya yang dianggap strategis dan mempunyai daya tarik bagi keberadaan Pedagang Kaki Lima.

C. Satpol PP

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pada pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

D. Kewenangan

Dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena dalam teori kewenangan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Kewenangan merupakan sebuah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau yang berasal dari kekuasaan eksekutif administrative.

Kewenangan dan wewenang sering kali disamakan, padahal kewenangan dan wewenang memiliki makna yang berbeda. Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kewenangan adalah hal berwenang. Arti lainnya dari kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata wewenang memiliki arti :

- a) Hak dan kekuasaan untuk bertindak ; kewenangan
- b) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain,
- c) Fungsi yang boleh dilaksanakan.

E. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁹ Menurut Syahrul Machmud Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.¹⁰

Penegakan hukum merupakan suatu proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma hidup yang berlaku di masyarakat untuk

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV. Sinar Baru, Bandung, 2009, H. 24

¹⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, H. 132.

kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Istilah penegakan hukum sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak dalam hukum pidana saja. Penegakan hukum yang berlaku di Indonesia meliputi penegakan hukum baik yang bersifat represif maupun preventif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah pelanggaran terhadap peraturan daerah yang dilakukan oleh masyarakat, dimana dilakukan sebelum pelanggaran itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Satpol PP) sesudah terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

F. Penertiban

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Penertiban adalah perbuatan, hal yang menertibkan, proses, perbuatan menertibkan. Kata penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tindakan penertiban sendiri dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah. Salah satu tindakan penertibannya yaitu penertiban non-

yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perka dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai masuk dalam proses peradilan.

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

1.5.3 Landasan Yuridis

Dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah adalah dengan melakukan upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam upaya melakukan penertiban terhadap PKL yang mengganggu ketertiban umum, Satpol PP harus bertindak sesuai dengan kewenangannya dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penertiban terhadap PKL juga harus memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Sebagaimana Tugas pokok dan Fungsi Satpol PP diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum perlu adanya tindakan penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima. Upaya penertiban dan penataan PKL sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ijin Penempatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam Penataan PKL Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sesuai dalam pasal 3 yaitu :

- (1) Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan dan pendaftaran PKL;
 - b. penetapan lokasi PKL;
 - c. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
 - d. peremajaan lokasi PKL; dan
 - e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

(2) Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. lokasi;
- b. jenis tempat usaha;
- c. bidang usaha;
- d. modal usaha; dan
- e. volume penjualan.

(3) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(4) Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.

(5) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.

(6) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bidang penataan ruang.

Pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang diambil dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹¹ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹²

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memecahkan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini mengkaji sebuah subjek tentang bentuk relokasi dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, h. 33.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, h. 52.

Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan perundangundangan (*Statute Approach*), Pendekatan historis (*Historical Approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).¹³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Dalam penelitian ini Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-undang yang berkaitan dengan penertiban PKL yang termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 8, Jakarta, 2013, h. 132.

¹⁴ *Ibid*, h. 132.

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ijin Penempatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami pendekatan konseptual tentang Pedagang Kaki Lima serta pendekatan konseptual tentang kewenangan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.

3) Pendekatan Historis

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang

terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.¹⁵ Pendekatan historis (*historical approach*) banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai yang dihadapi dalam hal penertiban PKL oleh Satpol PP serta untuk memahami filosofi aturan hukum yang telah dilakukan oleh Satpol PP dari waktu ke waktu.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan menganalisa peraturan-peraturan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan daerah yang terkait serta Dinas terkait yang memiliki kewenangan yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, UPT Pasar, dan Dinas Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian dan Perdagangan Gresik (DISKOPERINDAG).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ S. Nasution, *Penelitian Ilmiah usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011, H. 16.

¹⁶ *Ibid*, h. 181.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ijin Penempatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
 8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari :

- 1) Buku-buku

- 2) Jurnal penelitian
- 3) Teori-teori dan karya tulis ilmiah kalangan hukum lainnya
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam Penelitian Hukum Normatif Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹⁷

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan sebuah keberhasilan penelitian, karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif maka teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik Dokumentasi. Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan Pedagang Kaki Lima.

Data dan dokumen diperoleh dari :

- 1) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

¹⁷ *Ibid*, hlm 160.

- 2) Dinas Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG).
- 3) UPT Pasar Gresik

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang menggunakan uraian-uraian kalimat tidak menggunakan angka dilakukan terhadap data yang disajikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan pandangan para pakar. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan gambaran dari permasalahan. Analisis Preskriptif menggabungkan wawasan dari semua analisis sebelumnya untuk menentukan tindakan mana yang harus diambil dalam masalah atau keputusan saat ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Bentuk relokasi Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

BAB ini berisi tentang relokasi yaitu tentang relokasi, Perizinan usaha Pedagang Kaki Lima, kewajiban, hak dan larangan PKL serta menguraikan analisa bentuk relokasi PKL yang dilakukan pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

BAB III. Kewenangan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati

BAB ini berisi tentang instansi yang berwenang dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, dasar hukum penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gresik, dan Kewenangan Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gresik Oleh Satpol PP apakah penertiban yang dilakukan sudah sesuai dengan TUPOKSI Satpol PP.

BAB IV. Penutup

BAB ini merupakan akhir dari seluruh pembahasan. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dibahas dalam BAB sebelumnya. Kesimpulan merupakan inti dari isi pembahasan yang telah dijabarkan pada BAB sebelumnya. Saran merupakan usulan dari penulis berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian.